**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness* yang dimoderasi oleh *good corporate governance*, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Identifikasi masalah akan berisi masalah-masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

Setelah itu, pada batasan masalah dan batasan penelitian, masalah-masalah yang telah diidentifikasi akan dibatasi karena adanya keterbatasan penulis, baik salah satunya dari sisi waktu. Rumusan masalah berisi inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin diketahui setelah dilakukannya penelitian ini. Dan pada sub bab terakhir, akan diuraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait dengan penelitian.

**Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian global yang terjadi saat ini menyebabkan meningkatnya perkembangan pasar modal dengan sangat pesat, hal ini membawa dampak bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia pada masa yang akan datang dimana bisnis investasi akan menjadi sedemikan kompleks dengan tingkat persaingan ketat. Perusahaan-perusahaan membutuhkan tambahan dana demi kelangsungan hidup perusahaannya, maka perusahaan-perusahaan tersebut memutuskan untuk *go public*. Perusahaan *go public* adalah perusahaan yang menjual sebagian kepemilikan atas perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas sehingga perusahaan mendapatkan tambahan dana dari para investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan.

Perusahaan yang sudah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan auditan dan laporan keuangan tahunan yang telah memenuhi standar keuangan secara tepat waktu dalam periode tertentu setelah berakhirnya tahun buku. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu wujud tanggung jawab dari manajemen suatu perusahaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan tersebut, dimana ketepatan waktu pelaporan keuangan ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam penyampaian suatu informasi dan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Tujuan dari ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, sumber daya, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan secara tepat waktu, agar bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, laporan keuangan yang merupakan sebuah informasi tersebut akan bermanfaat apabila memiliki informasi yang baru dan relevan untuk pengambilan keputusan atau dengan kata lain informasi yang dikandung dalam laporan keuangan tersebut disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan secara berkala merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena ketepatan waktu berkaitan dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri. Ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan di Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menjelaskan kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan yang berisi informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan perusahaan publik yang selanjutnya diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Peraturan BAPEPAM berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan telah mengalami beberapa kali perubahan hingga peraturan terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2012 yaitu Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan ini menggantikan Peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-346/BL/2011 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun, sejak tanggal 31 Desember 2012, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa tugas dan fungsi BAPEPAM dan LK berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tanggal 29 Juli 2016, OJK mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat laporan keuangan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 ini menggantikan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-431/BL/2012.

Menurut Kurniawati (2017) ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya karena manfaat dari kandungan informasi yang ada dalam laporan keuangan akan semakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu.

Meskipun batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan *go public* telah dilonggarkan oleh OJK menjadi 120 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan padahal sebelumnya ditetapkan oleh BAPEPAM untuk disampaikan selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan keuangan perusahaan, masalah keterlambatan penyampaian laporan tahunan ini selalu muncul setiap tahun, seperti yang diumumkan BEI, yaitu pada tahun 2014 terdapat 49 emiten terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan tahun 2013 (www.investasi.kontan.co.id), tahun 2015 terdapat 52 emiten yang terlambat menyerahkan laporan keuangan tahun 2014 (www.neraca.co.id), dan tahun 2016 terdapat 63 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2015 (www.liputan6.com). Dari perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tersebut, perusahaan manufaktur termasuk salah satu perusahaan yang paling banyak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan dengan sektor perusahaan lain (Ramadhaniyati dan Budisusetyo, 2017). Hal ini dapat dilihat dalam Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang dilaporkan oleh OJK, yaitu tahun 2014 sebanyak 6% dari total perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya tahun 2013, tahun 2015 naik menjadi 8% dari total perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2014, dan tahun 2016 naik lagi menjadi 10% dari total perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2015.

Menurut Dewi dan Dwirandra (2017) faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah manajemen laba. Tahun 2015, PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) terlambat menyampaikan laporan keuangan audit tahun 2014. Keterlambatan ini disebabkan karena BEI menemukan adanya delapan poin dalam laporan keuangan perusahaan kuartal III tahun 2014 yang mencurigakan sehingga membuat INVS harus melakukan revisi laporan keuangan kuartalannya. Salah satu poin yang mencurigakan adalah bagian laba bersih per saham yang menggunakan laba periode berjalan, padahal seharusnya menggunakan laba periode bejalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Praktik ini menjadikan laba bersih per saham INVS tampak lebih besar ([www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com)). Dalam laporan keuangan tahun 2014 INVS yang disampaikan pada 31 Agustus 2017, pendapatan usaha INVS anjlok dari Rp 1,66 triliun pada tahun 2013 menjadi hanya Rp 31,55 miliar pada tahun 2014. Di sisi lain, rugi tahun berjalan tahun 2014 INVS membengkak menjadi Rp 1,79 triliun padahal INVS masih meraih laba Rp 328,27 miliar pada tahun 2013 ([www.kalimantan.bisnis.com](http://www.kalimantan.bisnis.com)). Hal tersebut mengindikasikan adanya praktik manajemen laba pada PT Inovisi Infracom Tbk.

Pada tahun 2015 di Jepang, Toshiba Corporation yang merupakan perusahaan manufaktur, dilansir dari *Reuters*, Kamis 3 September 2015, mengungkapkan bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan akuntan independen, Toshiba terbukti melakukan praktik manajemen laba dengan melebih-lebihkan keuntungan sebesar USD 12 miliar selama beberapa tahun. Toshiba juga menunda pengumuman laporan keuangannya untuk yang kedua kalinya, karena adanya penemuan kesalahan perhitungan akuntansi baru (www.viva.co.id).

Scott (2015) menjelaskan bahwa manajemen laba sering digunakan oleh manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan dengan cara memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan bagi manajemen yang dapat mengelabuhi *stakeholders* mengenai kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan terlihat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan adanya indikasi manajemen laba, maka auditor akan memperbanyak prosedur audit untuk menemukan bukti atas manajemen laba tersebut sehingga auditor membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan proses audit yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Seni dan Mertha (2015) yang menemukan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, hasil penelitian Isani dan Ekowati (2016) dan Dewi dan Dwirandra (2017) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dapat diminimalisir melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian kinerja manajemen untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* karena dapat memberi keyakinan pada para pengguna informasi keuangan bahwa laporan keuangan yang diinformasikan oleh perusahaan terhindar dari manajemen laba. Menurut Putra dan Ramantha (2015), mekanisme *good corporate governance* yang berkitan dengan dengan *timeliness* dilakukan oleh dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional.

Menurut Dwiyani et al. (2017) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi baik yang bergerak dalam bidang keuangan atau non keuangan atau badan hukum lain. Penelitian Arianwuri et al. (2015) dan Utari dan Sari (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, kepemilikan institusional yang merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* dapat mengurangi manajemen laba karena investor institusional merupakan investor yang berpengalaman dan dapat melakukan analisa laporan keuangan yang lebih baik sehingga tidak mudah diperdaya oleh manajemen laba yang dilakukan oleh manajer yang membuat manajer akan menghindari perilaku manajemen laba. Mahendra dan Putra (2014) dan Fujianti (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal disebabkan karena investor institusional yang dapat mengawasi manajer dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dan juga mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu melalui hak suaranya, sehingga manajer akan menghindari manajemen laba dan memilih untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya agar proses pengauditan laporan keuangan perusahaan oleh auditor menjadi lebih cepat dan perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu sesuai dengan keinginan investor institusional. Namun Amelia (2013) dan Dwiyani et al. (2017) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dewan komisaris merupakan salah satu inti dalam pelaksanaan mekanisme *good corporate governance* di perusahaan. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kinerja manajer termasuk mengawasi manajer dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Menurut Rahadyan dan Purwanto (2015) dan Larastomo et al. (2016), dewan komisaris memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris berperan menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk mengurangi manajemen laba, agar informasi yang terkandung dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Joened dan Damayanthi (2016) dan Kurniawati (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan kata lain, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka akan semakin ketat pula pengawasan terhadap manajer dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akan mengurangi manajer dalam melakukan manajemen laba, sehingga akan mengurangi waktu pengauditan oleh auditor dan perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Tetapi penelitian Fatimah et al. (2015) dan Fujianti (2016) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris terhadap ketapatan waktu pelaporan keuangan.

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mewajibkan perusahaan untuk mempunyai komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Fungsi komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam dalam mengawasi pihak manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan perushaan. Penelitian Marsha dan Ghozali (2017) dan Sihombing dan Laksito (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal tersebut karena dengan adanya komite audit, maka akan ada pengawasan atas penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat mencegah perilaku manajemen laba oleh manajer. Berkurangnya manajemen laba dalam suatu laporan keuangan karena adanya komite audit akan mempercepat proses pengauditan oleh auditor sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara tepat waktu. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Amelia (2013) dan Dwiyani et al. (2017) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara positif yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan*.* Namun, Toding dan Wirakusuma (2013) dan Putra dan Ramantha (2015) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara komite audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Pentingnya ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh manajemen laba terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Karena ketepatan waktu pelaporan keuangan diperlukan untuk efektivitas pengawasan oleh OJK dan ketersiadaan informasi bagi masyarakat, ketepatan waktu juga diperlukan oleh investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Agar pengambilan keputusan investasi berdaya guna dan relevan, maka diperlukan ketersediaan informasi yang tepat waktu. Namun seringkali perusahaan tidak dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perushaan.

Penelitian ini juga berangkat dari *research gap* dimana dalam penelitian yang pernah dilakukan di atas terdapat perbedaan hasil penelitian dan juga karena fenomena manajemen laba yang masih terjadi. Oleh karena itu, penulis ingin menguji kembali mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dengan menambah atau mengurangi variabel yang pernah diteliti sebelumnya. Adanya peraturan OJK yang mengharuskan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dengan pemberian sanksi administratif serta denda bagi perusahaan yang melanggar bertujuan untuk menertibkan perusahaan-perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Namun demikian, masih saja ada perusahaan-perusahaan yang melanggar dengan menyampaikan laporan keuangan auditannya tidak tepat waktu yaitu melebihi waktu yang telah ditentukan selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan seperti yang diputuskan oleh OJK, padahal waktu penyampaian laporan keuangan tersebut telah dilonggarkan oleh OJK dari sebelumnya 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Manajemen Labaterhadap *Timeliness* dengan Dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2015–2017”.**

**Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi pokok-pokok permasalah sebagai berikut:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *timeliness*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *timeliness*?
3. Apakah dewan komisarisberpengaruh terhadap *timeliness*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *timeliness*?
5. Apakah kepemilikan institusional memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness*?
6. Apakah dewan komisarismemperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness*?
7. Apakah komite audit memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness*?

**Batasan Masalah**

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas selanjutnya akan dibatasi karena adanya keterbatasan waktu yang dihadapi penulis. Oleh karena itu, masalah yang menjadi diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *timeliness*?
2. Apakah kepemilikan institusional memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness*?
3. Apakah dewan komisaris memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness*?
4. Apakah komite audit memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness*?

**Batasan Penelitian**

Batasan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek objek

Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015–2017 sehingga perusahaan-perusahaan yang telah di-*delisting* dari bursa tidak dimasukan sebagai sampel.

1. Berdasarkan rentang waktu

Periode penelitian yang dilakukan adalah tiga tahun yaitu tahun 2015 sampai 2017.

1. Berdasarkan unit analisis

Unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang disajikan dalam mata uang rupiah yang diperoleh dari *Indonesia Stock Exchange.*

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “apakah manajemen laba berepengaruh terhadap *timeliness* dengan dimoderasi oleh *good corporate governance*?”

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness.*
2. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness* yang dimoderasi dengan kepemilikan institusional.
3. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness* yang dimoderasi dengan dewan komisaris*.*
4. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness* yang dimoderasi dengan komite audit*.*

**Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi perusahaan

Sebagai acuan bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu dan juga agar perusahaan dapat menerapkan *good corporate governance* untuk mengurangi manajemen laba sehingga dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

1. Bagi investor dan calon investor

Memberikan informasi dalam membuat keputusan investasi pada perusahaan dengan mempertimbangkan pengaruh *timeliness*,manajemen laba, dan *good corporate governance* sebelum berinvestasi untuk mengurangi resiko kerugian.

1. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Memberikan tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh manajemen laba terhadap *timeliness* dengan *good corporate governance* sebagai variabel pemoderasi.